



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di \_\_,  
Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri,  
Kota Subulussalam, sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan  
Karyawan JNE, bertempat tinggal di \_\_,  
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam,  
sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan

*Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 29 Agustus 2023;

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di \_\_, Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Sekarang Penggugat masih tinggal dialamat tersebut, sedangkan Tergugat tinggal di \_\_, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan:
  - 1) Orang Tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
  - 2) Tergugat lebih mendahulukan atau lebih mementingkan Orang Tua Tergugat daripada Penggugat;
6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal September 2023 yang di sebabkan Orang Tua Tergugat menjemput Tergugat untuk berobat dikarenakan Tergugat mendapat musibah kecelakaan akan tetapi, tidak memulangkan kembali Tergugat ke rumah Penggugat dan Kakak Tergugat masuk ke rumah Penggugat untuk mengambil barang-barang Tergugat tanpa izin dari Penggugat sendiri;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Mukti Makmur, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama;
8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak awal September 2023 sampai dengan sekarang;

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 2 Mei 1999 menurut Agama Islam di Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan secara *In Person* sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sekalipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa setelah mendengar penjelasan Majelis, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan cerainya untuk memperbaiki terlebih dahulu surat gugatannya tersebut;

*Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan surat gugatan cerai dari Penggugat didalam persidangan, Penggugat telah terlebih dahulu menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim menyatakan maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

*Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Junaedi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, S.H. dan Aceng Rahmatulloh, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Indramad Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fauzi, S.H.

Junaedi, S.H.I.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 75.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 141.000,-  |
| 4. PNBP biaya Panggilan | : RP. 20.000,-   |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-   |
| 6. Biaya materai        | : <u>Rp. 10.000,-</u>                                    |
| Jumlah                  | Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2023/MS.Sus